



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 302 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya dalam bentuk format Daftar Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Ktps/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Ktps/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156/Ktps/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 203/PP.06.1-BA/7315/2023 Tanggal 4 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam 3 (tiga) Kategori sebagai berikut:

1. Informasi Secara Berkala;
2. Informasi Serta Merta;
3. Informasi Setiap Saat;

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erlina Arief



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Lampiran
Keputusan KPU Kabupaten Pinrang
Nomor: 302 Tahun 2023
Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik KPU
Kab. Pinrang Tahun 2023

A. INFORMASI BERKALA

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Unit Kerja Satker yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan dan Jadwal Retensi Arsip
1	RUP	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris KPU	Pinrang, 2023	1 Tahun
2	Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 2022	Ringkasan Laporan Akses Informasi	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID KPU Kabupaten Pinrang	Pinrang, 2023	5 Tahun
3	Laporan Keuangan 2022	Ringkasan Laporan Keuangan yang telah di audit	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Pinrang, 2023	5 Tahun
4	LHKPN Tahun 2022	Informasi Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Pinrang, 2023	5 Tahun
5	LHKASN Tahun 2022	Informasi Tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Pinrang, 2023	5 Tahun
6	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023	Laporan SAKIP yang terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang	Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Pinrang, 2023	5 Tahun
7	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022	LAKIP yang memuat capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang	Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Pinrang, 2023	5 Tahun
8	Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2023	Penetapan Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai antara Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang dengan Komisioner KPU Kabupaten Pinrang	Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Pinrang 2023	5 Tahun
9	DIPA KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2023	Dokumen Anggaran yang berisi: - Program - kegiatan - Klasifikasi Rincian Output - Rincian Output - Komponen - Sub Komponen - Nominal Anggaran	Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Awal Tahun Anggaran	2 Tahun
10	Rencana Strategis	Dokumen Rencana Kinerja Strategis yang dipedomani KPU Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Pinrang selama 5 (lima) Tahun ke depan	Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Awal Tahun Masa Berlaku	2 Tahun

11	Rencana Kerja Tahun 2023	Dokumen yang berisi: - Visi - Misi - Kegiatan Prioritas Nasional - Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis - Program - Kegiatan - Klasifikasi Rincian Output - Rincian Output - Pendanaan pada tahun berjalan	Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Awal tahun Anggaran	2 Tahun
12	Laporan Kinerja (LAPKIN) KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2022	Dokumen yang berisi laporan kinerja KPU Kabupaten Pinrang sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas pokok fungsi kelembagaan	Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Pinrang 2023	2 Tahun
13	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Persuratan 1. Surat Masuk 2. Surat Keluar 3. Surat Internal 4. surat Eksternal	Informasi alur proses penatausahaan persuratan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Menyesuaikan	Selama Berlaku
14	Standar Operasional Prosedur (SOP) Kearsipan a. Pindahan Arsip Inaktif b. Penyerahan Arsip Inaktif dan Statis c. Pemusnahan Arsip d. Layanan Penggunaan Arsip	Informasi alur proses pengelolaan kearsipan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Menyesuaikan Informasi Masing-Masing	Selama Berlaku

Pinrang, 4 Mei 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang

ttd.

ALAMSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Erlina Arief